

INDIKASI UJARAN KEBENCIAN OLEH WARGANET DALAM KOLOM KOMENTAR AKUN TIKTOK @akunissasabyan: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Jingga Khairunnisa^{*}, Agustina

Universitas Negeri Padang

*Email Korespondensi: Jinggakhairunnisa938@gmail.com

Abstract

This study analyzes indications of hate speech by netizens in the comment section of the TikTok account @akunissasabyan. The research was conducted due to the widespread phenomenon of verbal offenses in the comment sections of public figures on social media, which have escalated into hate speech and legal violations. The aim of this study is to identify the types of hate speech and their causes using a forensic linguistic approach. This study applies a qualitative descriptive method to examine netizen comments. Data collection techniques include the observation method with the technique of sorting and selecting speech indications. Data analysis consists of stages of identification, classification, interpretation, and drawing conclusions. The results of this study found 199 instances of hate speech, including: 55 insults, 30 defamations, 43 blasphemies, 4 provocations, 2 incitements, and 24 instances of spreading false news. In addition, types of hate speech causes were also found in 199 cases, including; expressing criticism directly with harsh phrases in 61 cases, driven by emotion in 15 cases, being protective of opinions in 2 cases, intentionally wanting to corner the conversation partner in 106 cases, and making accusations based on suspicion in 15 cases. It is hoped that the findings of this study will provide theoretical contributions to the advancement of linguistic science as well as practical implications for understanding patterns of language-related crimes on social media.

Keyword: *Hate speech; TikTok; Forensic linguistics; social media*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis indikasi ujaran kebencian oleh warganet dalam kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan. Penelitian ini dilakukan karena maraknya fenomena kejahatan berbahasa di kolom komentar figur publik di media sosial yang sudah mengarah kepada ujaran kebencian dan pelanggaran hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis ujaran kebencian dan faktor penyebabnya menggunakan pendekatan linguistik forensik. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk memeriksa komentar warganet. Teknik pengumpulan data meliputi metode simak dengan teknik memilah dan memilih indikasi tuturan. Analisis data terdiri dari tahap identifikasi, klasifikasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini terdapat 199 data jenis ujaran kebencian diantaranya; penghinaan 55 data, pencemaran nama baik 30 data, penistaan 43 data, provokasi 4 data, penghasutan 2 data, dan penyebaran berita bohong 24 data. Selain itu, jenis penyebab ujaran kebencian juga ditemukan 199 data diantaranya; menyampaikan kritik secara langsung dengan frasa kasar 61 data, didorong rasa emosi 15 data, protektif terhadap pendapat 2 data, sengaja ingin memojokkan mitra tutur 106 data, dan menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan 15 data. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk kemajuan ilmu linguistik serta implikasi praktis untuk pemahaman pola kejahatan berbahasa di media sosial.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian; TikTok; Linguistik Forensik; Media Sosial*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berfungsi untuk menyampaikan ide, pemikiran, dan berbagai aktivitas sosial. Sebagai suatu sistem yang terorganisir, bahasa memiliki kekuatan yang besar dalam membangun interaksi, meskipun efektivitas penggunaannya sangat bergantung pada konteks, tujuan, dan pendengar yang dituju. Dalam bidang hukum, bahasa berperan sebagai sarana yang efektif untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ruang interaksi yang semula didominasi oleh komunikasi tatap muka kini bergeser ke ranah digital melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X, dan TikTok. Kehadiran media sosial, khususnya TikTok sebagai salah satu ruang publik digital yang populer, memberikan kebebasan yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Tetapi, kebebasan sosial ini sering kali disalahgunakan oleh warganet untuk melontarkan ujaran kebencian (*hate speech*) yang menyasar figur publik, salah satunya adalah penyanyi Nissa Sabyan. Karakteristik algoritma TikTok yang sangat mengandalkan keterikatan (*engagement*) audiens yang tinggi sering kali memfasilitasi munculnya komentar-komentar negatif secara cepat dan luas. Melalui fitur komentar, warganet secara bebas melakukan serangan verbal kepada Nissa Sabyan berupa penghinaan fisik, kehidupan pribadi, gaya bicara, hingga profesinya tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan bagi korban.

Untuk mengkaji fenomena penyalahgunaan bahasa di ruang digital ini secara mendalam, pendekatan linguistik forensik menjadi instrumen yang sangat relevan. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu kebahasaan yang menerapkan prinsip dan metode kajian ilmiah bahasa untuk memecahkan masalah hukum atau tindak kejahatan (Mahsun, 2018, hlm.25). Studi ilmiah tentang bahasa yang digunakan dalam bukti hukum dengan tujuan menyelesaikan berbagai masalah hukum untuk membantu penegakan keadilan dikenal sebagai linguistik forensik (Sholihatin, 2019, hlm. 5). Subyantoro (2022, hlm. 2) berpendapat bahwa linguistik forensik adalah kajian bahasa yang berfokus pada permasalahan bahasa dalam konteks hukum atau yang disebut kejahatan berbahasa. Di Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 berfungsi sebagai panduan hukum untuk mengatur sejauh mana ujaran kebencian sebagai bentuk pelanggaran verbal. Penghinaan, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, menyebarkan berita bohong, dan pencemaran nama baik adalah tujuh kategori yang dicakup oleh aturan ini. Tindakan yang mengancam ketertiban umum ini dikriminalisasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan 157, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU No. 40 Tahun 2008, serta UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Semua aturan ini menegaskan larangan dan hukuman bagi siapa pun yang menyebarkan ujaran kebencian di depan umum, baik melalui tulisan, gambar, pidato, maupun simbol tertentu (Sholihatin, 2024).

Penelitian mengenai analisis ujaran kebencian di media sosial sendiri telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Diantaranya, Hayati, dkk. (2025) yang meneliti karakteristik ujaran kebencian pada akun Instagram @Willie Salim, serta Abdullah, dkk. (2025) yang memfokuskan kajian pada jenis tindak tutur dan ujaran kebencian netizen pendukung Anies terhadap Prabowo di platform X (Twitter) dalam konteks wacana politik. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada ruang lingkup debat politik atau akun influencer umum di platform Instagram dan X. perbedaan mendasar penelitian ini

dengan kajian-kajian sebelumnya terletak pada perbedaan media dan objek penelitiannya, di mana penelitian ini secara spesifik mengambil fokus pada platform TikTok dengan objek figur publik dunia hiburan religius, yaitu Nissa Sabyan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja jenis-jenis ujaran kebencian yang ditemukan dalam kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan? (2) Apa faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian tersebut?" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jenis-jenis ujaran kebencian oleh warganet terhadap Nissa Sabyan di kolom komentar akun media sosial TikTok menggunakan pendekatan analisis linguistik forensik. Diharapkan temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk kemajuan linguistik forensik dan menjadi acuan praktis untuk memahami pola kejahatan berbahasa di media sosial. Urgensi penelitian ini didasarkan pada maraknya fenomena kejahatan berbahasa di kolom komentar TikTok Nissa Sabyan yang sudah mengarah pada pelanggaran hukum dan memerlukan pembuktian ilmiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi secara nyata. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari fenomena yang melekat pada peserta dari berbagai perspektif: dorongan internal (motivasi), cara pandang (persepsi), sikap dan tindakan. Metode ini menggunakan berbagai teknik ilmiah untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi kata-kata dalam lingkungan yang natural (Moleong, 2010, hlm. 6). Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis data berupa ujaran kebencian yang ditujukan kepada Nissa Sabyan pada kolom komentar akun media sosial TikTok.

Sumber data dalam penelitian ini berupa komentar-komentar warganet yang mengandung unsur ujaran kebencian pada akun media sosial TikTok @akunissasabyan. Komentar tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab ujaran kebencian yang muncul. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan tabel analisis data sebagai alat pendukung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti berperan secara langsung dalam mengumpulkan data melalui metode simak yaitu dengan mengamati, memilih, dan mengklasifikasikan komentar-komentar yang terindikasi mengandung ujaran kebencian pada kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data penelitian dengan teori yang digunakan serta melakukan validasi kepada ahli bahasa, yaitu dosen pembimbing. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi, dengan menyeleksi komentar yang terindikasi mengandung ujaran kebencian dan faktor penyebabnya; (2) klasifikasi, dengan mengelompokkan komentar berdasarkan jenis dan penyebab ujaran kebencian; (3) interpretasi, dengan menganalisis makna tuturan menggunakan perspektif linguistik forensik; dan (4) penarikan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

HASIL

Analisis data dalam artikel ini berhasil mengidentifikasi karakteristik ujaran kebencian pada kolom komentar akun Tiktok @akunissasabyan. Temuan tersebut dibahas

berdasarkan dua fokus penelitian, yaitu jenis ujaran kebencian dan faktor penyebab munculnya ujaran kebencian. Hasil pengelompokkan jenis ujaran kebencian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

Jenis-Jenis Ujaran Kebencian	Jumlah Tuturan	Persentase
Penghinaan	55	27,64%
Pencemaran Nama Baik	30	15,08%
Penistaan	43	21,61%
Provokasi	4	2,01%
Penghasutan	2	1,01%
Penyebaran Berita Bohong	24	12,06%
Perbuatan tidak Menyenangkan	41	20,60%
Total Keseluruhan	199	100%

Berdasarkan tabel terkait, kategori jenis ujaran kebencian yang paling umum ditemui adalah penghinaan yaitu 55 tuturan atau 27,64% tuturan. Sementara itu, kategori yang paling jarang muncul adalah penghasutan yaitu 2 tuturan atau 1,01% tuturan. Bentuk lainnya meliputi pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penyebaran berita bohong, dan perbuatan tidak menyenangkan dengan jumlah yang bervariasi. Dalam penelitian ini perbuatan tidak menyenangkan turut dimasukkan ke dalam tabel klasifikasi bersama tindak pidana lainnya. Kategori ini dimasukkan bukan sebagai bentuk delik pidana, melainkan karena memiliki relevansi teoritis yang kuat untuk membedah pola bahasa ujaran kebencian agar lebih lengkap. Studi ini tidak hanya menemukan jenis-jenis ujaran kebencian yang berbeda, tetapi juga meneliti faktor apa saja yang mendasari munculnya ujaran tersebut pada kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan. Hasil analisis mengenai penyebab ujaran kebencian tersebut disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Penyebab Ujaran Kebencian

Jenis Penyebab Ujaran Kebencian	Jumlah Tuturan	Persentase
Penutur memberikan kritik secara langsung dengan menggunakan kata-kata atau frasa yang kasar	61	30,65%
Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur	15	7,54%
Penutur protektif terhadap pendapatnya	2	1,01%
Penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur	106	53,27%
Penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur	15	7,53%
Total Keseluruhan	199	100%

Tabel di atas menunjukkan jenis data penyebab ujaran kebencian yang digunakan warganet dalam kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan ditemukan 199 data. Jenis penyebab ujaran kebencian penutur memberikan kritik secara langsung dengan kata-kata atau frasa yang kasar ditemukan 61 tuturan atau 30,65% tuturan, penutur terdorong untuk merasa emosi saat bertutur ditemukan 15 tuturan atau 7,54% tuturan, penutur protektif terhadap pendapatnya ditemukan 2 tuturan atau 1,01% tuturan, penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tuturnya dalam berbicara ditemukan 106 tuturan atau 53,27% tuturan, dan penutur memberikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur ditemukan 15 tuturan atau 7,53% tuturan. Penyebab ujaran

kebencian yang paling sering ditemukan atau dominan adalah penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tuturnya dalam berbicara yaitu 106 tuturan atau 53,27% tuturan. Penyebab ujaran kebencian yang paling sedikit ditemukan adalah penyebab ujaran kebencian penutur protektif terhadap pendapatnya yaitu 2 tuturan atau 1,01% tuturan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian, diperoleh temuan mengenai jenis dan penyebab ujaran kebencian dalam kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan yang diterapkan. Temuan tersebut diuraikan dalam uraian berikut.

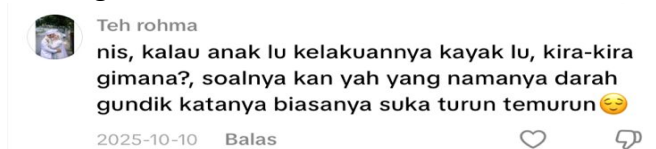
A. Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

Hasil identifikasi terhadap data menunjukkan bahwa ditemukan 199 data yang mengandung jenis ujaran kebencian pada kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan. Seluruh data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut.

1. Penghinaan

Penghinaan adalah salah satu jenis ujaran kebencian yang ditujukan untuk merendahkan kehormatan, martabat, maupun reputasi seseorang sehingga berpotensi menimbulkan rasa malu atau mempermalukan pihak yang menjadi sasaran. Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 yang mencakup perbuatan merendahkan, mencemoohkan, merusak nama baik, menyakiti perasaan, mengumpat, serta menurunkan martabat seseorang. Menurut Sholihatin (2019, hlm. 81), Pasal 310 KUHP mendefinisikan penghinaan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga orang yang menjadi sasaran penghinaan tersebut merasa dipermalukan.

Penghinaan merupakan bentuk ujaran yang menyerang harga diri, martabat, kehormatan, atau nama baik seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315, yaitu berupa ucapan yang bersifat menghina dan disampaikan secara langsung kepada orang yang bersangkutan atau di hadapan umum, termasuk melalui media surat-menyurat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 55 tuturan dari total 199 data yang termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian berupa penghinaan. Contoh tuturan yang tergolong ujaran kebencian berupa penghinaan disajikan sebagai berikut.



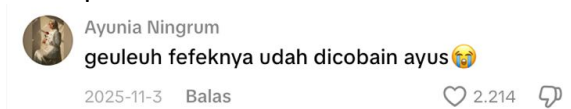
Gambar 1. Ujaran Kebencian Penghinaan

Data di atas merupakan ujaran kebencian jenis penghinaan yang dilakukan oleh akun TikTok @Teh rohma, yang terlihat jelas melalui penggunaan kata "**gundik**" dalam komentar yang ditujukan kepada Nissa Sabyan. Dalam perspektif linguistik forensik, komentar ini terbukti memenuhi unsur penghinaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**gundik**" berarti perempuan piaraan atau simpanan, sedangkan kata "**kelakuan**" berarti perbuatan atau tingkah laku. Ketika warganet menggabungkan dua kata ini, fokus utamanya adalah menyerang moralitas pribadi objek.

Penggunaan istilah kasar tersebut di kolom komentar bertujuan untuk memperlakukan serta memberikan cap buruk (*Labelling*) secara sengaja kepada Nissa Sabyan di media sosial. Secara hukum, ucapan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak penghinaan. Hal ini karena kalimat itu ditulis di ruang terbuka seperti kolom komentar TikTok, diarahkan kepada target tertentu, dan menggunakan bahasa yang sangat merendahkan. Selain itu, tuduhan menggunakan kata “gundik” sama sekali tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Tindakan ini merupakan pelecehan verbal yang niat utamanya adalah untuk memperlakukan korban di depan umum. Maka dari itu, berdasarkan aturan hukum pidana, komentar ini sah disebut sebagai bentuk penghinaan karena secara terang-terangan menyerang kehormatan seseorang.

2. Pencemaran Nama Baik

Dalam KUHP, *defamation* adalah istilah lain untuk pencemaran nama baik. Pernyataan lisan atau yang tertulis yang mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang disebut pencemaran nama baik. Menurut Sholihatin (2019:86), mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai ungkapan kebencian yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang tentang nama baik, bukan kehormatan seksual. Dalam konteks hukum di Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 310 terkait tindakan menista serta memfitnah seseorang secara umum. Aturan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam penelitian ini ditemukan 199 data, 30 data di antaranya termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Berikut contoh tuturan pencemaran nama baik.



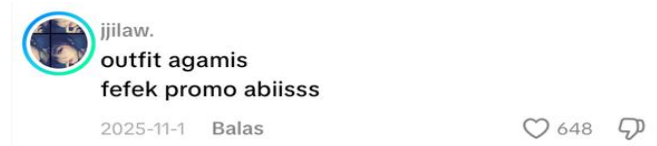
Gambar 2. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

Data di atas merupakan ujaran kebencian jenis pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun TikTok @Ayunia Ningrum, yang terlihat jelas melalui penggunaan kata “*fefeknya*” dan “*dicobain*” dalam komentar yang ditujukan kepada Nissa Sabyan. Dalam konteks ujaran kebencian, komentar ini memenuhi unsur pencemaran nama baik karena sengaja menyebarkan tuduhan negatif yang merusak kehormatan dan reputasi seseorang di depan publik. Melalui frasa “*udah dicobain ayus*”, warganet membuat pernyataan sepihak yang mengarah pada tuduhan asusila atau aktivitas seksual yang belum tentu benar. Di ruang digital, tindakan menyebarkan klaim atau rumor sensitif seperti ini secara langsung menyerang harga diri dan moralitas objek yaitu Nissa Sabyan, dengan tujuan utama untuk menghancurkan citra dan nama baik. Selain itu, tuduhan pencemaran nama baik dalam data ini semakin diperkuat dengan penggunaan kata “*geuleuh*” berarti jijik dan kata “*fefek*” berarti alat vital perempuan. Penggunaan kata ini berfungsi untuk membangun persepsi publik yang sangat buruk dan merendahkan harga diri Nissa Sabyan.

3. Penistaan

Penistaan adalah proses, cara, atau perbuatan yang menistakan atau SARA dan menyebabkan perasaan sakit hati. Istilah penistaan berasal dari kata nista, yang memiliki arti hina, rendah, tidak enak didengar, cela, dan noda. Menurut Sholihatin (2019:82), penistaan adalah ketika seseorang atau kelompok merendahkan martabat mereka dengan sengaja untuk merusak orang lain atau kelompok tertentu. Dalam konteks hukum

di Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 156a dan Pasal 156b KUHP. Dalam penelitian ini ditemukan 199 data, 43 data di antaranya termasuk dalam kategori penistaan. Berikut contoh tuturan penistaan.



Gambar 3. Ujaran Kebencian Penistaan

Data di atas merupakan ujaran kebencian jenis penistaan yang dilakukan oleh akun TikTok @jjilaw., yang terlihat jelas melalui penggunaan kata **“agamis”** dan **“fefek promo”** dalam komentar yang ditujukan kepada Nissa Sabyan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **“agamis”** berarti bersifat keagamaan atau sesuai dengan ajaran agama. Kata **“promo”** merupakan singkatan dari promosi yang berarti kegiatan untuk memperkenalkan atau meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu. Sementara itu, kata **“fefek”** tidak ditemukan dalam KBBI karena merupakan bahasa slang yang digunakan di media sosial yang memiliki arti alat kelamin perempuan. Adapun kata **“abis”** merupakan bentuk tidak baku yang digunakan untuk memberikan penekanan terhadap pernyataan yang disampaikan. Tuturan tersebut tidak hanya membahas penampilan, tetapi juga menyindir dengan cara yang dapat menurunkan harga diri atau citra dari Nissa Sabyan.

4. Provokasi

Provokasi adalah ungkapan perasaan permusuhan yang menimbulkan kemarahan orang dengan cara mempengaruhi mereka dengan tujuan tertentu. Provokasi didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kemarahan dengan cara menghasut, memprovokasi emosi dan membuat orang yang terpancing memiliki pikiran negatif dan perasaan marah. Dalam Perundang-Undangan Indonesia, hal yang berkaitan dengan provokasi diatur dalam Pasal 156 KUHP. Dalam penelitian ini ditemukan 199 data, 4 data di antaranya termasuk dalam kategori provokasi. Berikut contoh tuturan provokasi.



Gambar 4. Ujaran Kebencian Provokasi

Data di atas merupakan ujaran kebencian jenis provokasi yang dilakukan oleh akun TikTok @Anis.sw1, yang terlihat jelas melalui penggunaan kata **“diambil”** dalam kolom komentar yang ditujukan kepada Nissa Sabyan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **“hati-hati”** berarti peringatan untuk waspada. Sementara itu, kata **“diambil”** berarti memegang lalu membawa, memungut, atau dalam konteks hubungan sosial diartikan secara kiasan sebagai perebut milik orang lain. Dalam konteks linguistik forensik, komentar ini bukan sekedar opini menalinkan memiliki fungsi direktif atau memerintah.

Terdapat ajakan terselubung kepada publik khususnya perempuan yang sudah berkeluarga untuk mewaspada korban. Kalimat ini sengaja dirancang untuk menciptakan ketakutan, kecurigaan, dan rasa benci di masyarakat, meskipun tuduhan bahwa korban

merupakan ancaman bagi rumah tangga orang lain tanpa didasari bukti. Kalimat tersebut memenuhi kriteria provokasi karena disampaikan di ruang publik. Tuturan ini sangat berisiko menghasut masyarakat luas untuk ikut memusuhi dan membenci korban. Hal ini membuktikan bahwa tujuan utama komentar tersebut bukanlah untuk memberikan informasi, melainkan memancing reaksi emosional publik dan menghancurkan reputasi korban melalui narasi yang menyesatkan.

5. Penghasutan

Menurut Sholihatin (2019:50), menyebutkan bahwa penghasutan adalah ketika seseorang mempengaruhi, atau menginstruksikan, membujuk, atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang berdampak negatif bagi orang lain atau kelompok tertentu tanpa meminta persetujuan mereka untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam Perundang-Undangan Indonesia, hal yang berkaitan dengan perbuatan penghasutan di atur dalam Pasal 160 KUHP. Dalam penelitian ini ditemukan 199 data, 2 data di antaranya termasuk dalam kategori penghasutan. Berikut contoh tuturan penghasutan.



Gambar 5. Ujaran Kebencian Penghasutan

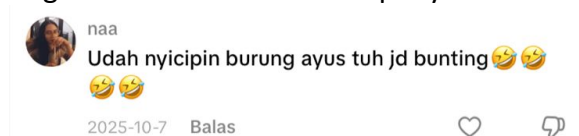
Data di atas merupakan ujaran kebencian jenis penghasutan yang dilakukan oleh akun TikTok @Citatul Purwodadi, yang terlihat jelas dalam komentar yang ditujukan kepada Nissa Sabyan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **“BOIKOTTTT”**. Dalam konteks media sosial, kata “boikot” memiliki makna yang lebih luas dari sekedar pemutusan kerja sama seperti di KBBI, melainkan berubah menjadi ajakan massal untuk mematikan karir figur publik dengan menghentikan segala bentuk dukungan, baik moral maupun komersial.

Dilihat dari linguistik forensik, seruan ini termasuk kalimat perintah atau arahan direktif yang bertujuan memengaruhi orang lain. Gaya penulisannya yang menggunakan huruf kapital semua dan pengulangan huruf “T” juga sengaja dipakai sebagai taktik visual untuk meluapkan emosi, memberi penekanan keras, dan mendesak warganet agar segera memperhatikan serta mengikuti ajakan tersebut. Secara hukum, komentar ini terindikasi kuat sebagai tindak penghasutan karena dilontarkan di ruang publik untuk memprovokasi tindak kolektif. Seruan yang singkat dan tegas ini sangat berbahaya karena fungsinya murni sebagai alat persuasi untuk memicu gerakan massa demi menjatuhkan seseorang.

6. Penyebaran Berita Bohong

Salah satu jenis ujaran kebencian lainnya adalah penyebaran berita bohong yang terjadi melalui penyebaran informasi yang salah, menyesatkan, atau tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi sasaran. Berita bohong tidak hanya menyebarkan informasi yang salah, lebih jauh lagi tindakan ini termasuk menyiarkan atau melaporkan peristiwa yang dibuat-buat dan tidak pernah terjadi di dunia nyata (Soesilo, 2013). Pasal 28 ayat (2) KUHP dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan perubahannya, mengatur pelanggaran penyebaran berita bohong di Indonesia. Dalam

penelitian ini ditemukan 199 data, 24 data di antaranya termasuk dalam kategori penyebaran berita bohong. Berikut contoh tuturan penyebaran berita bohong.



Gambar 6. Ujaran Kebencian Penyebaran Berita Bohong

Data di atas merupakan ujaran kebencian jenis penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh akun TikTok @naa, yang terlihat jelas dalam komentar yang ditujukan kepada Nissa Sabyan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *“nyicipin”* berasal dari kata dasar cicip yang bermakna merasakan atau mencoba sedikit makanan, namun dalam kalimat ini digunakan sebagai bahasa kiasan yang kasar untuk menggambarkan aktivitas seksual. Kata *“burung”* secara harfiah berarti binatang unggas, tetapi dalam bahasa percakapan sehari-hari sering dipakai sebagai simbol atau kiasan untuk alat kelamin pria. Sementara kata *“bunting”* berarti mengandung atau hamil, yang sebetulnya lebih sering digunakan untuk hewan, sehingga ditujukan kepada manusia hal itu terasa sangat kasar.

Komentar ini merupakan bentuk serangan pribadi yang sangat kasar, tidak sopan, dan melanggar batas kesopanan di media sosial. Warganet tersebut sengaja menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk membahas urusan intim dan kehamilan NS di kolom komentar yang bisa dibaca oleh semua orang. Pilihan kata yang tidak pantas ini memperlihatkan hilangnya rasa empati dan etika dari pelaku. Komentar ini jelas ditulis untuk merendahkan harga diri NS secara terang-terangan. Komentar ini memenuhi unsur ujaran kebencian penyebaran berita bohong karena warganet tersebut menyampaikan sebuah tuduhan miring yang sangat sensitif seolah-olah hal itu adalah fakta yang sudah pasti benar dengan penggunaan kalimat *“tuh jadi bunting”*, padahal tidak ada bukti hukum atau medis sah yang melandasinya. Komentar ini bertujuan untuk menghancurkan nama baik, mempermalukan NS di media sosial, dan menggiring opini publik untuk ikut membenci.

7. Perbuatan tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan diartikan sebagai segala bentuk perkataan, tulisan, atau tindakan yang bertujuan menyinggung, merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, atau menimbulkan rasa tidak nyaman secara psikologis terhadap individu maupun kelompok. Penggunaan istilah perbuatan tidak menyenangkan dalam penelitian ini merupakan kategori analisis berdasarkan teori, bukan sebagai kategori tindak pidana yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Hal ini karena, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2023 istilah perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP tidak lagi menjadi dasar pemidanaan. Dalam penelitian ini ditemukan 199 data, 41 data di antaranya termasuk dalam kategori perbuatan tidak menyenangkan. Berikut contoh tuturan perbuatan tidak menyenangkan.



Gambar 7. Ujaran Kebencian Perbuatan tidak Menyenangkan

Data di atas merupakan ujaran kebencian jenis perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh akun TikTok @z, yang terlihat jelas dalam komentar yang ditujukan kepada Nissa Sabyan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **“sabar”** berarti tahan menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa, atau tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, frasa **“jangan dengarkan”** merupakan bentuk larangan untuk tidak memperhatikan atau menghiraukan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Adapun kata **“benar”** berarti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak salah, atau mengandung kebenaran. Pada data **“Yang sabar ya umi Nisa... jgn dengerin omongan mereka... kadang yang di omongin mereka pada benar semua”**, pelaku pada awalnya menggunakan kata **“sabar”** sebagai bentuk ungkapan yang menunjukkan simpati kepada umi Nissa. Selanjutnya, pelaku menyarankan agar umi Nissa tidak mendengarkan perkataan orang lain. Namun, makna komentar berubah pada kalimat **“kadang yang di omongin mereka pada benar semua”** karena pelaku justru menyatakan bahwa sebagian perkataan atau tuduhan yang disampaikan orang lain terhadap umi Nissa memang benar. Tujuan dari komentar tersebut adalah menyampaikan penilaian bahwa tuduhan atau perkataan negatif yang ditujukan kepada umi Nissa memiliki kebenaran. Meskipun disampaikan dengan diawali ungkapan yang terkesan memberikan dukungan, isi komentar tetap mengandung sindiran yang dapat menimbulkan rasa tersinggung dan ketidaknyamanan bagi pihak yang dituju. Oleh karena itu, data ini dikategorikan sebagai bentuk perbuatan tidak menyenangkan.

B. Penyebab Ujaran Kebencian

Kesantunan berbahasa berkaitan erat dengan cara penutur menjaga perasaan, martabat, dan kehormatan mitra tutur (Pranowo, 2021, hlm.68). Ujaran kebencian muncul ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: penutur memberikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa yang kasar, penutur terdorong rasa emosi ketika bertutur, penutur protektif terhadap pendapatnya, penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tutur dalam bertutur, penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Dalam penelitian ini, ditemukan sebanyak 199 data yang menunjukkan penyebab ujaran kebencian. Data tersebut terdiri atas 61 (30,65%) data penutur memberikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa yang kasar, 15 (7,54%) data penutur terdorong rasa emosi ketika bertutur, 2 (1,01%) data penutur protektif terhadap pendapatnya, 106 (53,27%) data penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tutur dalam bertutur, dan 15 (7,53%) data penutur memberikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur.

1. Penutur Menyampaikan Kritik Secara Langsung dengan Kata atau Frasa yang Kasar

Menurut Pranowo (2021, hlm. 68), kritik yang disampaikan secara langsung dengan pilihan kata yang kasar merupakan bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa. Dalam konteks ujaran kebencian, kritik yang kasar dan langsung sering ditemukan pada tuturan yang bersifat merendahkan, menghina, atau menyerang pribadi mitra tutur, sehingga memicu munculnya ujaran kebencian. Berikut contoh tuturannya.



Gambar 8. Penyebab Ujaran Kebencian kritik secara langsung

Data diatas merupakan penyebab ujaran kebencian menyampaikan kritik secara langsung dengan kata-kata yang kasar yang dituju terhadap Nissa Sabyan pada kolom komentar akun TikTiknya. Kalimat **“habis ini lahirlah Anggun (Anak Gundik)”**, termasuk ke dalam penyebab ujaran kebencian berupa penutur memberikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa yang kasar karena ujaran tersebut secara langsung menyerang harga diri dan martabat seseorang dengan bahasa yang kasar. Kata **“gundik”** adalah sebutan yang sangat kasar, merendahkan, dan bermakna negatif untuk menghina asal-usul atau status kelahiran seseorang.

2. Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur

Menurut Pranowo (2021, hlm. 68), kesantunan berbahasa menuntut adanya pengendalian emosi penutur. Faktor emosi penutur yang spontan dan emosional tampak pada penggunaan diksi keras, nada menyalahkan, serta ekspresi verbalnya saat berbicara. Penutur terdorong rasa emosi yang berlebihan sehingga dapat memicu penggunaan bahasa yang agresif. Berikut contoh tuturannya.

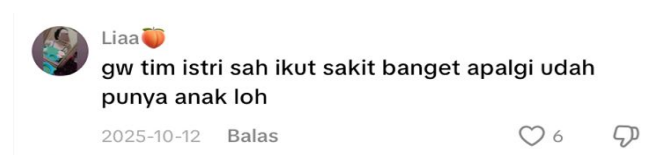


Gambar 9. Penyebab Ujaran Kebencian dorongan rasa emosi

Data di atas merupakan penyebab ujaran kebencian penutur didorong rasa emosi oleh akun TikTok @Yuyu Wahyudin. Kalimat **“gak punya malu”** termasuk ke dalam ujaran kebencian yang dipicu oleh dorongan rasa emosi ketika bertutur karena kalimat tersebut diucapkan secara spontan akibat rasa marah, kesal, atau benci yang meluap-luap dari dalam diri penutur. Kalimat ini bertujuan untuk menjatuhkan mental, mempermalukan, dan menghina diri orang lain.

3. Penutur protektif terhadap pendapatnya

Menurut Pranowo (2021, hlm. 68), komunikasi yang santun seharusnya memberi ruang terhadap perbedaan pendapat. Namun, ketika penutur bersikap terlalu protektif terhadap pendapatnya, hal ini cenderung menolak atau melemahkan pendapat mitra tutur dengan cara tidak santun. Sikap protektif ini tampak melalui tuturan yang mendiskreditkan menyudutkan, atau melecehkan mitra tutur. Berikut contoh tuturannya.



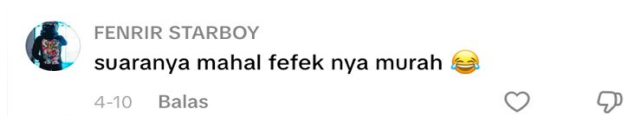
Gambar 10. Penyebab Ujaran Kebencian protektif terhadap pendapat

Data di atas merupakan penyebab ujaran kebencian penutur protektif terhadap pendapat oleh akun TikTok @Liaa. Kalimat **“gw tim istri sah ikut sakit banget apalgi udah punya anak loh”** termasuk dalam ujaran kebencian yang dipicu oleh sikap penutur protektif terhadap pendapatnya karena penutur merasa harus membela habis-habisan posisi atau kubu yang dianggap benar yaitu pihak istri sah berdasarkan empati dan prinsip pribadinya. Kalimat **“gw tim istri sah”** dan diperkuat dengan kata **“ikut sakit banget”**. Dengan menegaskan diri sebagai bagian **“tim istri sah”**, penutur secara emosional mengunci pendapatnya bahwa pihak seberang adalah pihak yang sepenuhnya bersalah

dan tidak layak dibela. Sikap terlalu melindungi keyakinannya ini membuat penutur menutup diri dari sudut pandang lain, sehingga ia merasa valid untuk ikut menyerang atau membenci pihak lawan demi melindungi dan membela kubu yang didukungnya.

4. Penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tutur dalam bertutur

Menurut Pranowo (2021, hlm. 68) tuturan yang santun tidak digunakan sebagai alat untuk mendominasi atau mempermalukan pihak lain. Dalam media sosial, penutur terkadang sengaja memojokkan mitra tutur dengan menyusun tuturan yang bersifat menghakimi atau memperlemah posisi sosial pemilik akun. Tindakan memojokkan ini menunjukkan relasi kuasa tidak seimbang dan menjadi indikasi ujaran kebencian. Berikut contoh tuturannya.

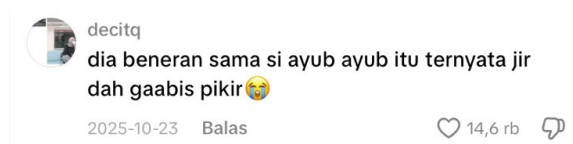


Gambar 11. Penyebab Ujaran Kebencian Memojokkan Mitra Tutur

Data di atas merupakan penyebab ujaran kebencian penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tutur dalam bertutur oleh akun TikTok @Fenrir Starboy. Kalimat **“suaranya mahal fefeknya murah”** termasuk ke dalam ujaran kebencian karena penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tutur melalui serangan verbal yang sangat merendahkan martabatnya sebagai seorang perempuan. Kalimat **“fefeknya murah”** yang menggunakan plesetan kata kotor untuk organ intim perempuan demi memberi label atau cap murahan secara terang-terangan. Penutur sengaja membandingkan kualitas bakat mitra tutur melalui kalimat **“suaranya mahal”** dengan penghinaan moral yang keji melalui kalimat **“fefeknya murah”** agar korban merasa sangat malu, tersudut, dan tidak punya ruang untuk membela diri. Tindakan ini murni bertujuan untuk menghancurkan nama baik dan memojokkan posisi korban di depan umum dengan cara yang paling kasar.

5. Penutur memberikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur

Suatu ucapan dinilai tidak sopan apabila penutur menunjukkan sikap curiga terhadap mitra tutur melalui tuturan yang disampaikan. Menurut Pranowo (2021:71) kesantunan berbahasa menuntut kehati-hatian dan kejelasan dasar dalam menyampaikan tuduhan. Tuduhan yang disampaikan berdasarkan kecurigaan tanpa bukti yang jelas merupakan bentuk pelanggaran kesantunan bahasa. Dalam kolom komentar TikTok, tuduhan semacam ini sering muncul dalam bentuk asumsi negatif, prasangka, atau generalisasi terhadap pemilik akun. Tuturan tersebut dapat dikategorisasikan sebagai indikasi ujaran kebencian karena berpotensi merusak reputasi dan kehormatan mitra tutur. Berikut contoh tuturannya.



Gambar 12. Penyebab Ujaran kebencian Menuduh Mitra Tutur

Data di atas merupakan penyebab ujaran kebencian penutur memberikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur oleh akun TikTok @decitq. Kalimat **“dia beneran sama si ayub ayub itu ternyata jir dah gaabis pikir”** termasuk ke dalam ujaran kebencian karena penutur memberikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap

mitra tutur tanpa adanya bukti yang jelas dan valid. Bagian yang menunjukkan tuduhan berdasarkan kecurigaan tersebut adalah klausa **“dia beneran sama si ayub ayub itu ternyata”** yang ditutup dengan ekspresi **“jir dah gaabs pikir”**. Penggunaan kata **“ternyata”** di sini memperlihatkan bahwa penutur langsung menyimpulkan gosip atau kecurigaan sebagai sebuah kebenaran mutlak, lalu menyebarkannya ke publik dengan nada menghakimi. Tindakan menuduh dan menyebarkan asumsi negatif yang belum pasti ini sengaja dilakukan untuk menggiring opini buruk orang lain, sehingga berpotensi besar merusak nama baik dan menyudutkan mitra tutur yang dituduh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis linguistik forensik terhadap kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan, penelitian ini mengidentifikasi 199 data yang terindikasi ujaran kebencian yang diarahkan warganet kepada Nissa Sabyan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa penghinaan adalah kategori ujaran kebencian yang paling sering ditemui dengan jumlah 55 tuturan atau 27,64% dari keseluruhan data. Sebaliknya, yang paling sedikit adalah ujaran kebencian penghasutan yaitu 2 tuturan atau 1,01% tuturan. Bentuk lainnya meliputi pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penyebaran berita bohong, dan perbuatan tidak menyenangkan dengan jumlah yang bervariasi.

Sementara itu, jenis penyebab ujaran kebencian oleh warganet dalam kolom komentar akun TikTok @akunissasabyan ditemukan 199 data. Jenis penyebab ujaran kebencian penutur memberikan kritik secara langsung dengan kata-kata atau frasa yang kasar ditemukan 61 tuturan atau 30,65% tuturan, penutur terdorong rasa emosi ketika bertutur ditemukan 15 tuturan atau 7,54% tuturan, penutur protektif terhadap pendapatnya ditemukan 2 tuturan atau 1,01% tuturan, penutur sengaja ingin menyudutkan mitra tutur dalam bertutur ditemukan 106 tuturan atau 53,27% tuturan, dan penutur memberikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur ditemukan 15 tuturan atau 7,53% tuturan. Penyebab ujaran kebencian yang paling sering ditemukan atau dominan adalah penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur yaitu 106 tuturan atau 53,27% tuturan. Penyebab ujaran kebencian yang paling sedikit ditemukan adalah penyebab ujaran kebencian penutur protektif terhadap pendapatnya yaitu 2 tuturan atau 1,01% tuturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. d. (2025). Ujaran kebencian netizen pendukung Anies terhadap Prabowo di media sosial X: Kajian pragmatik linguistik forensik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1687>
- Agustina. (2020). *Tipologi Kekerasan Verbal dalam Wacana Politik (Modifikasi Linguistik)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Agustina. (2023). *Gramatika Bahasa Minangkabau*. Penerbit Deepublish.
- Apriyani, E. A. (2022). Ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik: Analisis linguistik forensik. *Persona: Language and Literary Studies*, 281–295. <https://doi.org/10.24036/jpers.v2i3.170>
- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. PT Rineka Cipta.
- Efni, M. (2025). *Indikasi Ujaran Kebencian Terkait Wacana Dinasti Politik Pada Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik*. Universitas Negeri Padang.
- Hanifah, S. Z. (2024). *Ujaran kebencian dalam cuitan Twitter (X) warganet pada influencer*

- Gitasav (kajian linguistik forensik)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Lutfiyah, N. (2021). *Ujaran kebencian terhadap pemerintah dalam cuitan media sosial Twitter tahun 2020–2021: Kajian linguistik forensik*. Universitas Negeri Jakarta.
- Meithiffazky, V. M. (2025). *Indikasi Ujaran Kebencian Oleh Warganet Terhadap Politikus Gibran Rakabuming Raka dalam Kolom Komentar Instagram dan X: Kajian Linguistik Forensik*. Universitas Negeri Padang.
- Pranowo. (2021). *Berbahasa Secara Santun*. Pustaka Pelajar.
- Setiadi, A. (n.d.). *Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi*. 1.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Sintia, N., Hayati, R., Sirulhaq, A., Mataram, U., & Forensik, L. (2025). *Ujaran Kebencian pada Akun Instagram Willie Salim : Suatu Kajian Linguistik Forensik*. 84–97. <https://doi.org/10.47709/jbsi.v5i01.5848>
- Subyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. CV Farishma Indonesia.
- Wulandari, N. (2023). *Ujaran kebencian terhadap selebgram Trisha Eungelica Sambo di media sosial Instagram*.